BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Pelanggaran dengan data pribadi telah terjadi dalam beberapa kasus yang dilakukan oleh akun online berbasis pinjaman kredit online terpercaya. Dalam kasus tersebut beberapa diantaranya, nasabah selaku debitur mengeluhkan bahwa data pribadinya yang bersifat privasi telah disebarluaskan oleh pihak admin akun tersebut. Penyebarluasan data pribadi selaku milik debitur sangatlah tidak etis sekali dan sangatlah merugikan privasi debitur tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telpon debitur. Adapun penyebaran data pribadi tersebut dilakukan dengan alasan untuk memberitahu agar yang bersangkutan untuk membayar hutang kepada kreditur dengan mengirim pesan ke semua kontak debitur. Setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus mendapatkan persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan terhadap data pribadi merupakan satu bagian hak pribadi *(privacy rights)*.
2. Apabila debitor telah dianggap wanprestasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan melalui lembaga litigasi maupun non litigasi. Jika

dalam perjanjian telah ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan melalui arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang lagi untuk mengadili sengketa para pihak. Walaupun begitu, Pengadilan masih dapat melakukan campur tangan dalam proses arbitrase yang tertuang dalam UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

B. **Saran**

1. Data Pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Debitur sebagai nasabah peminjam berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan merahasiakan terkait data pribadi miliknya. Kreditur sebagai peminjam dana tidak pantas menyebarluaskan data pribadi debitur baik itu melalui penagihan kredit yang terlambat pembayaran hutang kepada kreditur atau hal lain yang memanfaatkan keutungan kreditur sendiri. Apabila kreditur menyebarluaskan penggunaan data pribadi milik debitur maka kreditur melakukan tindakan perbuatan melawan hukum menyebarluaskan data pribadi tanpa izin dan juga melanggar UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tercantum Pasal 29 ayat (1) Jo Pasal 32 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dirubah UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dengan ancaman pidana adalah pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah) untuk pidana Pasal 32 ayat (1)

penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ntuk pidana Pasal 32 ayat (2), dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun udan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk pidana pasal Pasal 32 ayat (3).

2. Wanprestasi dianggap suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Dapat dikatakan debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau keliru memenuhi prestasi. Debitur melakukan wanprestasi dengan menggunakan alasannya agar tidak mau membayar hutang yakni seperti sakit, tidak kemampuan untuk membayar hutang hingga terjadinya *force majure* sehingga debitur tidak mampu kembali utuk melaksanakan prestasinya. Sebaiknya debitur tetap menjalankan kewajibannya yakni memenuhi prestasi agar nantinya debitur tidak tertimpa suatu permasalahan yakni dikejar oleh lembaga kreditur ataupun pihak ketiga (debt collector) hingga transaksi kredit debitur masuk dalam blacklist BI Checking**.**